



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709*  
**CIAMIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**  
**NOMOR: 421.9/4639-DISDIK/2013**

**TENTANG**  
**IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER ANUGRAH**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari :
- Nama : Tata Setia, S.Pd  
Penyelenggaraan PAUD KOBER ANUGRAH  
Nomor : 03/PAUD.NI/IVII/2013 Tanggal 25 Juli 2013  
beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan akses layanan PAUD, meningkatkan mutu, relevansi dan daya saling serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang positif di bidang PAUD perlu adanya lembaga PAUD sebagai penyelenggara program PAUD;  
b. bahwa untuk keperluan pembinaan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik serta perlindungan kepada masyarakat.  
c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan PAUD, perlu adanya legalitas lembaga penyelenggara PAUD.  
d. Bahwa sebagaimana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi izin lembaga PAUD sebagai lembaga yang memberi layanan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat.  
Nama Lembaga : PAUD KOBER ANUGRAH  
Alamat : Dusun Citaman RT. 26 RW. 10  
Desa Sandingtaman Kec. Panjalu  
Kabupaten Ciamis  
Penyelenggara : PKBM TANJUNG WIJAYA SAKTI
- KEDUA** : Izin lembaga PAUD sebagaimana pada dictum pertama berlaku selama lembaga PAUD tersebut keberadaanya diperlukan oleh masyarakat dan program yang dilayaninya sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah:
- KETIGA** : Lembaga PAUD tersebut dapat melayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi/potensi daerah setempat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak lembaga PAUD tersebut berdiri dan akan ditinjau kembali atau izin lembaga PAUD akan dicabut apabila keberadaan lembaga PAUD tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada Tanggal : 27 Desember 2013



### Tembusan:

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
  2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
  3. Inspektur Kabupaten Ciamis
  4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Panjalu
  5. Ketua HIMPAUDI Kab. Ciamis